



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

, lahir tanggal 28 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Krapyak, RT.001, RW.001, Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

, lahir tanggal 21 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Raya Rambay Kulon, RT.039, RW.012, Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;

, lahir tanggal 24 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Krapyak, RT.001, RW.001, Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

Berdasar surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2019 memberi kuasa kepada **CHRISNA HARIMURTI, S.H., DODDY SOEWANDI, S.H.** dan **HENDRA BUANA WAHYUADI, S.H.** Advokat atau Kuasa Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DHARMA YUDHA yang beralamat kantor di Klitren Lor, GK.III/425, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta; Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor :88/Pdt.P/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah meneliti secara seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 2 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Mkd. tanggal 2 September 2019 Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1987 Pewaris (Alm.Purn.(AKBP) () telah menikah dengan seorang perempuan bernama berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/12/X/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yakni :

1. , lahir di Abepura, 21 Agustus 1988;

2. , Lahir di Sukabumi, 24 Desember 1992 dengan akta kelahiran No. 18/1993 Kantor Catatan Sipil Kodya Madya Daerah Tingkat II Sukabumi;

2. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia tanggal 18 Agustus 2019, di Paremono, Mungkid, Kab.Magelang, Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mungkid, Kabupaten Magelang dengan Nomor : 3308-KM-21082019-0024;

3. Bahwa Almarhum (Purn.AKBP) meninggalkan Ahli Waris dengan Hubungan sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor :88/Pdt.P/2019/PA.Mkd.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 , Lahir di Magelang, 28 Januari 1969, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Krpyak, RT.001/Rw.001, Paremono, Mungkid, Kab.Magelang. Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), yang merupakan Istri Almarhum ;
- 3.2 , Lahir di Abepura, 21 Agustus 1988, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl.Raya Rambay Kulon, RT.039/Rw.012, Sukamantri, Cisaat, Kab.Sukabumi, Jawa barat, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), yang merupakan Anak Pertama Almarhum ;
- 3.3 , Lahir di Sukabumi, 24 Desember 1992, Pekerjaan Belum/ Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Krpyak, RT.001/Rw.001, Paremono, Mungkid, Kab.Magelang, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), yang merupakan anak kedua Almarhum;
4. Bahwa selain ahli waris tersebut diatas Almarhum (Purn.AKBP) tidak mempunyai ahli waris lainnya, dengan demikian hanya 1 Isteri dan 2 Orang anak tersebut diatas merupakan ahli waris dari Almarhum (Purn.AKBP);
5. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut Almarhum (Purn.AKBP) juga meninggalkan harta berupa Taspen dan Uang yang ada di Tabungan Almarhum, yaitu Taspen dan uang yang berada di Rekening BRI Nomor :
0077-01-046556-50-1 Tabungan BRI BRITAMA BRI Cab.Purwokerto atas nama ;
0048-01-063028-50-0 Tabungan BRI BRITAMA BRI Cab.Magelang atas nama .
0077-01-034483-50-0 Tabungan BRI BRITAMA BRI Cab. Purwokerto atas nama .

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor :88/Pdt.P/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa harta warisan tersebut diatas yaitu TASPEN dan Uang yang berada di Tabungan BRI Nomor 0077-01-046556-50-1, Tabungan BRI BRITAMA BRI Cab.Purwokerto atas nama , 0048-01-063028-50-0, Tabungan BRI BRITAMA BRI Cab.Magelang atas nama , 0077-01-034483-50-0 Tabungan BRI BRITAMA BRI Cab. Purwokerto atas nama saat ini masih berada di dalam Rekening BRI Tabungan BRI BRITAMA atas nama Almarhum (Purn.AKBP) tersebut.
7. Bahwa dengan ditetapkan Pewaris sebagai Ahli Waris Almarhum (Purn.AKBP), sehingga dapat bertindak atau mengambil uang di Rekening BRI Almarhum dengan Nomor Rekening tersebut.
8. Bahwa terhadap hak Taspen dan uang yang berada di Rekening Almarhum (Purn.AKBP), Istri Almarhum yaitu dan Anak Perempuan yang pertama , telah sepakat dan tidak keberatan, bahwa anak laki-laki Almarhum yang kedua yaitu yang diberikan Kuasa penuh untuk mewakili Ibunya dan kakak Perempuan kandungnya, dengan dikuatkan sesuai Surat Kuasa pada tanggal 25 Agustus 2019 bertindak penuh untuk mewakili Ibu dan kakaknya Kandung mengambil uang di Bank BRI Cabang Purwokerto, Jawa Tengah, di Rekening Almarhum (Purn.AKBP).
9. Bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum (Purn.AKBP), belum pernah di berikan kepada ahli waris almarhum sehingga Pemohon memohon ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah Almarhum Almarhum (Purn.AKBP) dan bahwa harta warisan tersebut adalah harta peninggalan Almarhum (Purn.AKBP), dan menjadi warisan Kepemilikan bersama ahli waris.

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor :88/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon, memohon membutuhkan Penetapan tersebut untuk mengurus Taspen dan Uang yang ada di Tabungan BRI Nomor 0077-01-046556-50-1 Tabungan BRI BRITAMA BRI Cab.Purwokerto atas nama , 0048-01-063028-50-0 Tabungan BRI BRITAMA BRI Cab.Magelang atas nama , 0077-01-034483-50-0 Tabungan BRI BRITAMA BRI Cab. Purwokerto atas nama , untuk dapat di urus di kantor Bank BRI Mungkid;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon, sebagai Ahli Waris Yang Sah Almarhum (Purn.AKBP);
3. Menetapkan bahwa harta warisan yang berupa Taspen dan Uang yang ada di :
 - Rekening di Tabungan BRI Nomor : 0077-01-046556-50-1 BRI Cab.Purwokerto atas nama .
 - Rekening Tabungan BRI Nomor : 0048-01-063028-50-0 BRI Cab.Magelang atas nama .
 - Rekening Tabungan BRI Nomor : 0077-01-034483-50-0, BRI Cab. Purwokerto atas nama , adalah harta Peninggalan Almarhum (Purn.AKBP), menjadi harta warisan kepemilikan bersama ahli waris.
4. Menetapkan bahwa Surat Kuasa tertanggal 25 Agustus 2019 dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Istri Almarhum Purn. AKBP , Ny. dan Anak Perempuan yang pertama , telah sepakat dan tidak keberatan, bahwa anak

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor :88/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki Almarhum yang kedua yaitu , yang diberikan Kuasa penuh untuk mewakili Ibu nya dan kakak Perempuan kandungnya, diberikan Kuasa untuk mewakili Ibu dan kakaknya Kandung untuk mengambil uang di Bank BRI Cabang Purwokerto, Jawa Tengah, di Rekening Almarhum (Purn.AKBP);

5. Menetapkan biaya Perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang kecuali posita 8 dan petitum nomor 4 oleh Pemohon dinyatakan dicabut;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan berupa :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NIK.3302276801690001. yang aslinya dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Magelang. tanggal 29-02-2019. (bukti P.1.);
2. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NIK.330227610880003. yang aslinya dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Sukabumi. tanggal 23-07-2017. (bukti P.2);

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor :88/Pdt.P/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sah Surat Keterangan Penduduk atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Nomor 3308/SKT/20190613/00118. Tanggal 13 Juni 2019. (bukti P.3);
4. Foto kopi sah Kartu Keluarga atas nama Nomor 3308092004180002. yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 21-04-2018. (bukti P.4.);
5. Foto kopi sah Kartu Keluarga atas nama Nomor 3308092108190005. yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 28-08-2019. (bukti P.5.);
6. Foto kopi sah Akta Nikah atas nama dan yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Nomor Akta Nikah 242/12/X/1987. tanggal 12-10-1987. (bukti P.6)
7. Foto kopi sah Akta Kematian atas nama yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Nomor 3308-KM-21082019-0024. tanggal 21 Agustus 2019. (bukti P.7);
8. Foto kopi sah Akta Kelahiran atas nama yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura Nomor 474.1/1227. tanggal 25 Agustus 1988; (bukti P.8);
9. Foto kopi sah Akta Kelahiran atas nama yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk II Sukabumi Nomor 18/1993. tanggal 4 Januari 1992. (bukti P.9);
10. Fotokopi sah Rekening di Tabungan Britama Nomor : 0077-01-034483-50-0 BRI Cab.Purwokerto atas nama . (bukti P.10);
11. Fotokopi sah Rekening di Tabungan Britama Nomor : 0077-01-046556-50-1 BRI Cab.Purwokerto atas nama . (bukti P.11);

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor :88/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sah Rekening Tabungan Britama Nomor : 0048-01-063028-50-0

BRI Cab.Magelang atas nama . (bukti P.12);

Bahwa, foto kopi surat-surat bukti tersebut bertanda P.1 sampai dengan P.12 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materi cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dimuka persidangan;

Bahwa disamping itu Pemohon juga menghadirkan anak-anak Pemohon yang semuanya memberikan keterangan bahwa mereka adalah anak kandung dari Pemohon dengan suami Pemohon bernama , mereka semuanya mengetahui jika ayah kandungnya yang bernama telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menjadi nasabah Bank BRI;

Bahwa disamping itu pula Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. , lahir tanggal 31 Desember 1947, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Dilem, RT.003, RW.003, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak-anak Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ();
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum yang akan digunakan untuk mengambil taspen dan tabungan di Bank BRI atasnama ;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon bernama telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Agustus 2019 dan semasa hidupnya suami Pemohon () hanya memiliki seorang isteri yaitu Pemohon dan 2

**Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor :88/Pdt.P/2019/PA.Mkd.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak masing-masing bernama , lahir tanggal 21 Agustus 1988. dan , lahir tanggal 24 Desember 1992;

➤ Bahwa, saksi mengetahui almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai Anggota Polri dan semasa hidupnya beragama islam;

2. , lahir tanggal 16 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Dilem, RT.003, RW.003, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak-anak Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

➤ Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum yang akan digunakan untuk untuk mengambil Taspen dan tabungan di Bank BRI atasnama ;

➤ Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon bernama telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Agustus 2019 dan semasa hidupnya suami Pemohon () hanya memiliki seorang isteri yaitu Pemohon dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama , lahir tanggal 21 Agustus 1988. dan , lahir tanggal 24 Desember 1992;

➤ Bahwa, saksi mengetahui almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai Anggota Polri dan semasa hidupnya beragama islam;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangannya telah cukup;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apa pun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan penetapannya terhadap perkara ini;

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor :88/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Mungkid agar menetapkan Pemohon dan 2 (dua) orang anaknya adalah sebagai ahli waris dari almarhum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana maksud pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1988 Tentang Peradilan Agama, perkara penetapan ahli waris bagai orang-orang yanag beragama islam termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon anak Pemohon dan para saksi di persidangan yang diperkuat oleh bukti (P.1 sampai dengan P.12), maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama adalah isteri sah dari almarhum ;
2. Bahwa, Pemohon dan adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama dan ;
3. Bahwa suami Pemohon bernama pada tanggal 18 Agustus 2019 telah meninggal dunia karena sakit;

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor :88/Pdt.P/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pengajuan penetapan ahli waris dari Pemohon adalah guna melengkapi syarat syarat secara hukum untuk mengambil taspen dan tabungan di Bank BRI atasnama ;
5. Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon bernama telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Agustus 2019 dan semasa hidupnya suami Pemohon () hanya memiliki seorang isteri yaitu Pemohon dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama , lahir tanggal 21 Agustus 1988. dan , lahir tanggal 24 Desember 1992;
6. Bahwa, saksi mengetahui almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai Anggota Polri dan semasa hidupnya beragama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 172 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menetapkan bahwa Pemohon () dan 2 (dua) orang anaknya masing-masing bernama dan adalah sebagai ahli waris dari almarhum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair yang merupakan sub dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor :88/Pdt.P/2019/PA.Mkd.



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon () dan 2 (dua) orang anaknya masing-masing bernama dan adalah ahli waris dari almarhum ;
3. Menetapkan uang Taspen dan Uang yang ada di Tabungan BRI Nomor 0077-01-046556-50-1 Tabungan BRI BRITAMA BRI Cab.Purwokerto atas nama , 0048-01-063028-50-0 Tabungan BRI BRITAMA BRI Cab.Magelang atas nama , 0077-01-034483-50-0 Tabungan BRI BRITAMA BRI Cab. Purwokerto atas nama dapat diambil oleh Ahli Waris almarhum yaitu Pemohon () dan 2 (dua) orang anaknya masing-masing bernama dan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 30 Muharam 1441 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 30 September 2019 Miladiyah, oleh kami **H. Masrukhin, S.H, M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor :88/Pdt.P/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

RAJIMAN, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp139.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi : RP 10.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor :88/Pdt.P/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)